



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK;**
Tempat lahir : Pergulaan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/288/X/2020/Narkoba tanggal 16 Oktober 2020;
- Terdakwa di perpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP-Kap/288/X/2020/Narkoba tanggal 19 Oktober 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
 7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Anwar Effendi, S.H.I, dan Rustam Effendi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Februari 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK terbukti secara bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semenantara, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) dan sesuai hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID, habis terpakai;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK pada hari Jumat tanggal 16 bulan Oktober Tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun IV Desa Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai tepatnya di tepi jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi RIZKY KRISTIAN SITOPUL, saksi CRISVERNANDO MANIK dan saksi DICKY PRATAMA menerima informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) bahwa di Dusun IV Desa Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai sering bertransaksi Narkotika Gol I bukan tanaman dan sesuai informasi tersebut dimana terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan tidak memiliki ijin, selanjutnya para saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekitar lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa di tepi jalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyergapan dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dari penyergapan tersebut, akan tetapi para saksi berhasil mengamankan dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1(satu) helai plastik klip yang di duga berisikan kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu (dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06(nol koma nol enam gram)sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:345/UL.10053/2020, tanggal 17 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interrogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara JIWO(DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau kosumen yang memesan dan sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah kenal selama 2(dua) bulan dengan saudara JIWO(DPO) dan sudah sering menjual atau mengantarkan pesanan paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu dan terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari 5(lima) orang pembeli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut Kesimpulan pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK adalah benar Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK pada hari Jumat tanggal 16 bulan Oktober Tahun 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun IV Desa Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai tepatnya di tepi jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi RIZKY KRISTIAN SITOPUL, saksi CRISVERNANDO MANIK dan saksi DICKY PRATAMA menerima informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) bahwa di Dusun IV Desa Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai sering bertransaksi Narkotika Gol I bukan tanaman dan sesuai informasi tersebut dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekitar lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa di tepi jalan dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penyergapan dan pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dari penyergapan tersebut, akan tetapi para saksi berhasil mengamankan dan selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1(satu) helai plastik klip yang di duga berisikan kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu (dengan berat kotor 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram)sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:345/UL.10053/2020, tanggal 17 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola unit an LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara JIWO(DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut Kesimpulan pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama RIZKI DWI ANANTA DAMANIK Alias KODOK adalah benar Mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rizky Kristian Sitompul, di janji sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Briptu Crisvando Manik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di kemas dalam plastik klip transparan dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi melalui masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki/menguasai narkotika jenis sabu, yang akan melakukan transaksi narkotika sabu di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, dimana Terdakwa saat itu mencoba untuk melarikan diri karena ketakutan, namun berhasil saksi dan rekan saksi amankan dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Jiwo, Laki-laki, 21 tahun, Tidak tetap, Alamat Pasar Senen Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Crisvando Manik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Bripka Rizky Kristian Sitompul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di kemas dalam plastik klip transparan dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi melalui masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki/menguasai narkotika jenis sabu, yang akan melakukan transaksi narkotika sabu di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan, dimana Terdakwa saat itu mencoba untuk melarikan diri karena ketakutan, namun berhasil saksi dan rekan saksi amankan dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Jiwo, Laki-laki, 21 tahun, Tidak tetap, Alamat Pasar Senen Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir pasar untuk menunggu seseorang yang membeli narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di kemas dalam plastik klip transparan dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dijemput oleh Jiwo dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminum tuak di Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah sesampai di sana, Terdakwa diberi oleh Jiwo 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "Kau tunggu di sini, nanti kawanku naik Supra 125 warna hijau datang dan kau kasih ini, minta uangnya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah". Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Jiwo dan mengantongi 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir pasar Rampah Kiri untuk menunggu si pembeli, selanjutnya datang anggota Polisi dan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba sabu dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut dari Jiwo, Laki-laki, 21 tahun, Tidak tetap, Alamat Pasar Senen Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jiwo selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) hari bekerja sama dengan Jiwo dalam hal menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pembeli;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Jiwo yaitu dalam hal menjual narkoba sabu, setiap orang memesan narkoba sabu dari Jiwo, Terdakwa disuruh untuk memberikan narkoba sabu kepada si pembeli, dan Jiwo yang selalu menentukan dimana tempat untuk bertransaksi dengan si pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Jiwo menjual narkoba sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, di kebun ubi bersama dengan Jiwo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis tersebut Kesimpulan pada BAB III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK adalah benar Mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu saksi Rizky Kristian Sitompul, dan saksi Crisvando Manik pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena kepemilikan narkotika sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Jiwo, Laki-laki, 21 tahun, Tidak tetap, Alamat Pasar Senen Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa kenal dengan Jiwo selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) hari bekerja sama dengan Jiwo dalam hal menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pembeli dengan sistem kerja Terdakwa dengan Jiwo yaitu dalam hal menjual narkotika sabu, setiap orang memesan narkotika sabu dari Jiwo, Terdakwa disuruh untuk memberikan narkotika sabu kepada si pembeli, dan Jiwo yang selalu menentukan dimana tempat untuk bertransaksi dengan si pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Jiwo menjual narkotika sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut Kesimpulan pada BAB III kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK adalah benar Mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut HakimHakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polisi yaitu saksi Rizky Kristian Sitompul, dan saksi Crisvando Manik pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai karena kepemilikan narkoba sabu dimana saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan sabu dan menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat



atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Polisi yaitu saksi Rizky Kristian Sitompul, dan saksi Crisvando Manik pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB, di Dusun VI, Desa Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dimana awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa dijemput oleh Jiwo dari rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminum tuak di Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah sesampai di sana, Terdakwa diberi oleh Jiwo 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, dengan mengatakan "Kau tunggu di sini, nanti kawanku naik Supra 125 warna hijau datang dan kau kasih ini, minta uangnya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah". Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari Jiwo dan mengantongi 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pinggir pasar Rampah Kiri untuk menunggu si pembeli, selanjutnya datang anggota Polisi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba sabu dan



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) helai plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut di kemas dalam plastik klip transparan dan ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut dari Jiwo, Laki-laki, 21 tahun, Tidak tetap, Alamat Pasar Senen Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa kenal dengan Jiwo selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) hari bekerja sama dengan Jiwo dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pembeli dengan sistem kerja Terdakwa dengan Jiwo yaitu dalam hal menjual narkoba sabu, setiap orang memesan narkoba sabu dari Jiwo, Terdakwa disuruh untuk memberikan narkoba sabu kepada si pembeli, dan Jiwo yang selalu menentukan dimana tempat untuk bertransaksi dengan si pembeli;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Jiwo menjual narkoba sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 10858/NNF/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An. KABID LAPFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut Kesimpulan pada BAB III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK adalah benar Mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 1 (satu) helai plastik klip berisikan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) berdasarkan hasil pengujian laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram);

Oleh karena barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut telah habis dipakai untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga terhadap barang bukti tersebut status amarnya habis terpakai untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI DWI ANANTA DAMANIK alias KODOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila **denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam gram) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram);
- Habis terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, , S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)